

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi politik adalah fungsi penting dalam sistem politik. Pada setiap proses politik, komunikasi politik menempati posisi yang strategis. Bahkan, komunikasi politik dinyatakan sebagai “urat nadi” proses politik. Bagaimana tidak, aneka struktur politik seperti parlemen, kepresidenan, partai politik, lembaga swadaya masyarakat, kelompok kepentingan, dan warganegara biasa memperoleh informasi politik melalui komunikasi politik ini. Setiap struktur jadi tahu apa yang telah dan akan dilakukan berdasarkan informasi ini.¹ Komunikasi politik banyak menggunakan konsep-konsep dari ilmu komunikasi oleh sebab, ilmu komunikasi memang berkembang terlebih dahulu ketimbang komunikasi politik. Konsep-konsep seperti komunikator, pesan, media, komunikan, dan *feedback* sesungguhnya juga digunakan dalam komunikasi politik. Titik perbedaan utama adalah, komunikasi politik mengkhususkan diri dalam hal penyampaian informasi politik. Sebab itu, perlu terlebih dahulu memberikan definisi komunikasi politik yang digunakan di dalam tulisan ini.² Menurut Rusadi Kantaprawira seorang pakar hukum, Pengertian Komunikasi Politik adalah penghubungan pikiran politik yang hidup di dalam masyarakat, baik itu pikiran intern golongan, asosiasi, instansi

¹ Zaenal Budiyono. *Memimpin di Era Politik Gaduh*, (Jakarta : Desc Publishing, 2012)

² Krishno Hadi Joko Susilo, *Perilaku Partai Politik Studi Perilaku Partai Politik Dalam Kampanye dan Kecenderungan Pemilih Pada Pemilu 2004*, (Malang : Umm Press, 2006), hal 35.

ataupun sektor kehidupan politik pemerintah. Rusadi melihat komunikasi politik dari sisi kegunaannya.

Ulama jadi juru kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah bukan hal baru atau langka dalam dunia perpolitikan Tanah Air, apalagi dalam rangkaian pemilu atau pilkada. Walau tidak semua ulama berkenan melakukan hal itu. Peserta pilkada atau pilpres menggunakan figur ulama sebagai juru kampanye di baris terdepan dengan pertimbangan politik sebagai *vote getter*. Di panggung kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah, mereka tak lupa mengutip ayat-ayat Alquran sebagai jurusnya. Menurut Ustad H Zainal Hakim ayat yang paling sering digunakan ulama dalam berkampanye pilkada atau pilpres adalah Surah An Nisa ayat 59. "Sayangnya mereka sering memenggal ayat tersebut sehingga menghilangkan makna dan arti yang sebenarnya dari ayat tersebut," ujar ulama ini ketika memberikan ceramah di hadapan jamaah Salat Subuh Masjid Al Jihad Banjarmasin, Jumat. Mereka, menurut Ustadz Zainal Hakim, hanya mengutip bagian depan yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Padahal, menurutnya, ayat itu masih berkelanjutan: Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar mengimani Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagi kalian dan lebih baik akibatnya). "Nah bagian yang ditinggal ini sebenarnya mensyaratkan yang dimaksud seorang ulil amri yang ditaati itu adalah

mutlak sosok yang bekerja dan hidup memegang teguh Alquran dan Sunnah Rasul.

Dalam masa reformasi ini pula perbaikan terhadap Undang-Undang pemilu lebih di perhatikan terutama perihal permasalahan yang terkait dengan masalah kampanye. Kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah pada perkembangannya mengalami semacam perubahan nilai dan perubahan gaya dalam menyampaikan visi dan misi. Macam macam model komunikasi era Soekarno berbeda pula dengan gaya komunikasi di era pemilu 2004 dan 2009 bahkan mungkin akan lebih berbeda pula untuk di tahun 2014 dimana peranan media elektronik menjadi begitu dominan di banding komunikasi yang bersifat orasi. Atau dapat disimpulkan bahwa bentuk komunikasi politik ini mengalami perubahan.³ Proses komunikasi politik dalam pemilu merupakan sarana dan wahana dalam penyampaian pesan-pesan politik baik oleh partai maupun kandidat yang mencalonkan diri. Dalam hal ini, kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah merupakan salah satu bentuk komunikasi politik yang esensinya merupakan strategi kontrol sosial dalam rangka mengarahkan psikologi dan perilaku pemilih untuk menyesuaikan dan menuruti apa yang diprogramkan oleh suatu partai politik.

Kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah juga dapat dikategorikan sebagai pemasaran sosial yang didalamnya adalah memperkenalkan ide atau gagasan atau wacana sebagai produk yang

³ Elvinaro Ardianto. *Komunikasi Massa; Suatu Pengantar*, (Bandung: Simbiosis Rakatama Media, 2007),hal 7.

dipasarkan. Dalam hal demikian, kegiatan kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah pemilu adalah proses untuk bersedia menerima, mendukung dan akumulasinya adalah memilih partai atau kandidat yang dikampanyekan. Bahwa kalau pasangan calon ditentukan, maka kemudian yang bersangkutan akan melakukan kegiatan berkampanye, Mekanisme semacam ini tentu memiliki pertimbangan hukum dan apabila dilaksanakan mesti memiliki implikasi, baik yang direncanakan atau diharapkan maupun yang tidak diharapkan. Kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah juga dapat dikatakan sebagai bentuk propaganda. Propaganda didalam Islam sendiri disebut dengan *Di'ayah*.

Mengingat dalam masa Rasulullah, tidak pernah ada Pemilihan Umum (Pemilu), maka secara otomatis tidak ada pula pelaksanaan kampanye seperti sekarang. Namun, apabila diqiyaskan dengan peristiwa setelah masa Rasulullah wafat, yakni masa Khulafaur Rasyidin dan para sahabat tentang pemilihan pemimpin, maka dapat ditemukan rujukan melalui ijtihadnya dalam mengeluarkan hukum-hukum shar'i yang memuat prinsip-prinsip sistem politik dan sistem pemerintahan. Mengingat, dalam sejarahnya, pada setiap masa peralihan kepemimpinan yang mengacu pada masa Khulafaur Rasyidin, memang belum ada ketentuan yang baku dan berbeda-beda pula prosedurnya dalam hal proses pemilihan pemimpin.

Di dalam sejarah Khulafaur Rasyidin, ada beberapa metode untuk mengangkat kepala negara. Salah satu diantaranya adalah sebuah metode

yang mengajak umat untuk memilih dirinya menjadi pemimpin. Tindakan untuk mengajak umat untuk memilih dan menawarkan dirinya, merupakan hal yang sama esensinya dengan mengkampanyekan diri sendiri. Peristiwa ini terjadi seperti yang dilakukan Ali bin Abi Thalib ketika khalifah Utsman bin 'Affan terbunuh. Seorang ulama bernama Ibnu Hazm (w. 465 H) mengatakan bahwa, apabila seorang khalifah wafat dan tidak menunjuk seseorang tertentu yang akan menggantikannya, demikian pula *Ahlul Halli wal Aqdi* belum memilih khalifah bagi kaum muslimin, maka boleh bagi seseorang yang terpenuhi padanya syarat-syarat untuk menjadi pemimpin maju mencalonkan dirinya. Anggapan ajakan untuk memilih dirinya seperti yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib setelah terbunuhnya Utsman bin 'Affan bisa saja mengarah kesana melalui indikasi yang ada.⁴

Namun tetap perlu ditinjau ulang. Sebab, riwayat-riwayat yang ada sebagaimana yang dipaparkan pada sejarah pengangkatan Khulafaur Rasyidin, menunjukkan bahwa pada mulanya Ali bin Abi Thalib keberatan untuk memikul jabatan khalifah tersebut. Suatu tindakan maju mencalonkan dan menawarkan diri untuk menjadi pemimpin, memiliki kesamaan dengan tindakan kampanye. Dimana kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah merupakan upaya untuk mengajak masyarakat untuk memilih dirinya. Menurut Ibnu Hazm, apabila kondisi negara ketika wafatnya seorang khalifah dan belum menunjuk pemimpin, serta *Ahlul*

⁴ Rapung Samuddin, *Fiqih Demokrasi (Menguak Kekeliruan Pandangan Haramnya Umat Terlibat Pemilu dan Politik)*, (Jakarta: Gozian Press, 2013), hal, 128-129.

Halli wal Aqdi belum menjatuhkan pilihan hingga terjadi kekosongan kepemimpinan.

Melihat perkara diatas, umat Islam dapat mengetahui apabila syari'at Islam juga memuat prinsip-prinsip sistem politik, sistem pemerintahan serta sistem peradilan. Oleh karenanya, umat Muslim diwajibkan untuk selalu berijtihad untuk menjawab masalah-masalah aktual yang dalil tekstualnya tidak mereka temukan didalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Di dalam hukum Islam sendiri, ada istilah lain untuk mengembangkan Islam dan umatnya yakni yang di sebut dengan dakwah. Dalam sudut pandang fikih siyasah, Islam tidak pernah sembarangan dalam memilih seorang pemimpin.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat di ambil rumusan masalahnya sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah?
2. Bagaimanakah kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah perspektif fikih siyasah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah permasalahan yang diangkat dalam karya ilmiah ini, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah.

2. Untuk mengetahui kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah perspektif fiqh siyasah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini penulis harapkan mempunyai beberapa manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk kepentingan keilmuan, yakni untuk dijadikan sebagai bahan rujukan pengembangan ilmu pengetahuan serta memperkaya khazanah intelektual, sekaligus sebagai sumber informasi dalam bidang Hukum Islam terutama dalam hal mekanisme kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah.
2. Secara praktis, sebagai bahan pertimbangan dan bahan studi selanjutnya, khususnya dalam menetapkan hukum kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah atau kebijakan oleh lembaga terkait yang membutuhkan pengetahuan tentang fenomena kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah dalam hal penerapan pemilihan umum.

E. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kerancuan dalam memahami maksud dan isi penelitian ini, berikut beberapa istilah penting dalam penelitian ini yang perlu didefinisikan yaitu :

1. Konseptual
 - a. Kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah

Kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah yang di maksud penulis adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan sebagainya untuk mendapat dukungan massa pemilih dalam suatu pemungutan suara bisa diwujudkan dengan iklan di media massa, berkampanye menggunakan dalil Al-Qur'an dan Sunnah di saat ceramah atau berpidato dan penyebaran gambar calon, pawai, orasi di lapangan terbuka, ke permukiman-permukiman rakyat, kegiatan sosial, dan sebagainya, di dalam hukum Islam sendiri, ada istilah lain untuk mengembangkan Islam dan umatnya yakni yang di sebut dengan dakwah.⁵ Akan tetapi, antara dakwah dan kampanye berbasis Al-Quran dan Sunnah masing-masing memiliki perbedaan yang sangat signifikan, karena pengertian dakwah memiliki makna yang berkonotasi positif dan dekat dengan pahala.⁶

b. Fiqih Siyasah

Fiqih siyasah adalah terdiri dari dua mata berbahasa Arab fiqh dan siyasah. dari kata fiqh berasal dari *faqaha-yafaqahu-fiqhan* secara bahasa pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Imam al-Tirmidzi, seperti dikutip Amir Syarifuddin, menyebut “fiqh tentang sesuatu” bearti mengetahui batinya sampai kepada kedalamannya. Fiqh adalah upaya sungguh-sungguh dari para ulama

⁵ Abdul Karim Zaidan, dkk, *Pemilu dan Partai Politik dalam Perspektif Syariah*, Terj. Arif Ramdhani dalam *Syar'iyah al - Intikha<bah*, (Bandung: PT. Syaamil Media, 2003).

⁶ Beni Ahmad Saebeni, *Fiqih Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung: Pustaka Setia 2008).

(*mujtahidin*) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat di amalkan oleh umat Islam di sebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat *ijtihadiah*, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu tersebut. Sedangkan Kata siyasah berasal dari kata *sasa*, bearti mengatur mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan perbuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencangkup sesuatu. Berdasarkan pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa fiqh siyasah merupakan salah satu aspek hokum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusi iru sendiri.⁷

2. Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual yang telah dikemukakan di atas dapat diambil pengertian bahwa yang dimaksud dengan judul. Kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah perspektif fiqh siyasah, adalah untuk menjelaskan kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah secara umum kedalam hukum Islam.

⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta; Prenadamedia Group 2014), hal. 2-4

F. Penelitian Terdahulu

Sepengetahuan penulis judul yang diambil ini belum pernah diteliti sebelumnya. Ada beberapa penelitian sebelumnya yang agak mirip, namun mengandung perbedaan dengan yang penulis teliti, yaitu:

1. Ahmad Zaruqi Skripsi dengan judul: "*Kampanye Politik Rudy Ariffin dalam Pemenangan Pemilihan Kepala Daerah di Kalimantan Selatan Periode Kedua 2010-2015*". Titik permasalahan dalam penelitian ini adalah strategi politik gubernur *incumbent* Rudy Ariffin dalam memenangkan pemilihan kepala daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ternyata banyak hasil yang dicapai diperoleh dengan melakukan berbagai strategi yang bersifat keagamaan. Misalnya pendekatan ketokohan agama, di mana dukungan KH Zaini Abdul Ghani alm terhadap Rudy Ariffin sangat besar artinya dalam memenangkan Pilkada tahun 2005, sehingga Rudy Ariffin berhasil menduduki jabatan Gubernur Kalimantan Selatan periode pertama (2005- 2010) dilanjutkan dengan periode kedua (2010-2015). Selain itu kemenangan tersebut juga karena kekuatan partai dan solidnya tim sukses. Dengan demikian penelitian-penelitian yang dilakukan terdahulu tidak sama dengan yang akan penulis teliti. Sebab permasalahan tersebut yang diangkat dalam penelitian ini menitikberatkan pada kajian tentang politik uang dan pencegahannya dalam pandangan Hukum Islam.
2. Syarifuddin skripsi dengan judul "*Etika kampanye politik islam dalam pemilu*". Titik permasalahannya adalah mengenai keberadaan partai

politik sebagai organisasi umat Islam untuk berpolitik praktis dalam politik islam. Menurut hasil penelitian ini, partai politik merupakan organisasi yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Partai inilah yang memilih pemimpin, baik di pusat maupun di daerah, merumuskan peraturan perundang-undangan serta mengawasi jalannya pengawasan sebagai bentuk amar ma'ruf dan nahi munkar. Namun peraturan perundang-undangan yang dirumuskan oleh partai politik melalui wakil-wakilnya yang duduk di parlemen harus sejalan dengan hukum Islam. Partai politik harus menjalankan hukum Islam yang sudah ada dalam Alquran dan Sunnah, dan kalau ada peraturan yang belum tegas, barulah para anggota parlemen itu bermusyawarah untuk merumuskan peraturan perundangundangan tersebut, dengan tetap menggunakan dasar Alquran dan Sunnah.

3. Penelitian yang ditulis oleh Fitriani Subekti dengan judul "*Strategi kampanye anggota legislatif DPRD kabupaten Bantul dapil v pada pileg 2014*" Dalam penelitian yang dilakukan oleh Fitriani Subekti ini merupakan penelitian strategi kampanye tentang anggota legislatif. Dalam pengkajian bahwasanya maksud dari strategi kampanye dalam definisi penelitian ini adalah anggota legislatif meliputi wilayah kekuasaan. Fitriani Subekti berhasil mengkaji pada penelitian *Strategi kampanye anggota legislatif* berhasil menyimpulkan bahwasanya ada pengecualian bahwa terdapat tiga kondisi bagi seseorang untuk layak mendapatkan jabatan kepemimpinan, yakni antara lain memiliki

kekuatan yang layak untuk memimpin, berintelektualitas yang tinggi dan tidak berambisi pada kekuasaan. Penelitian yang dilakukan Fitriani Subekti ini menggunakan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan *historis - literer* . Serta penelitian non-empirik yang menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan). Oleh karenanya, sumber data yang digunakan berasal dari literature berbahasa Arab maupun Indonesia yang memiliki ketertarikan dengan penelitian tersebut. Menurut pandangan penulis, hasil penelitian di atas memiliki relevansi yang paling dekat dengan topik yang akan penulis angkat dalam penelitian. Penelitian di atas mengangkat topik tentang pemilu, dakwah serta kekuasaan yang dapat dijadikan sebagai sumber rujukan literatur bagi penelitian yang akan penulis lakukan. Sedangkan penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis kali ini adalah tentang pelaksanaan kampanye berbasis Al-Qur'an dan sunnah ditinjau dari perspektif Fikih Siyasah. Dengan demikian penelitian yang hendak dilakukan oleh penulis kali ini dapat dikategorikan sebagai penelitian baru tentang pelaksanaan kampanye berbasis Al-Qur'an dan sunnah di tinjau dari Fikih Siyasah.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Jenis Penelitian

Agar dalam penulisan skripsi ini memenuhi kriteria sebagai karya ilmiah serta mengarah kepada obyek kajian dan sesuai dengan tujuan yang dimaksud, maka penulis menggunakan metode pendekatan

dan jenis penelitian kepustakaan (*library research*)⁸. Jenis penelitian ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi tentang kampanye berbasis Al-Qur'an dan Sunnah perspektif fiqh siyasah, dengan bantuan bermacam-macam materi yang ada dalam perpustakaan. Buku-buku atau karya tulis yang relevan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

Hampir semua penelitian memerlukan studi pustaka, perbedaan utamanya hanya terletak pada fungsi, tujuan dan atau kedudukan studi pustaka dalam masing masing riset tersebut. Dalam riset pustaka, penelusuran pustaka lebih dari sekedar melayani fungsi-fungsi persiapan kerangka penelitian, mempertajam metodologi atau memperdalam kajian-kajian teoritis. Riset pustaka dapat sekaligus memanfaatkan sumber perpustakaan untuk memperoleh data penelitiannya tanpa melakukan riset lapangan.

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang di pakai penulis dalam skripsi ini adalah meliputi sumber data primer dan skunder:

a. Data Primer:

⁸ Masyhuri dan Zainuddin, *Metodologi Penelitian*, (Bandung; Refika Aditama, 2008), hal.50.

Dalam hal data primer penulis menggunakan beberapa rujukan sumber hukum diantaranya adalah: dalam buku kajian fiqh siyasah kontekstualisasi doktrin politik islam, Fiqih Siyasaah, Al-Qur'an dan Hadits, kitab-kitab yang berkaitan dengan fiqh siyasah dalam siyasah syariyyah antara lain "Al-Ahkâm Al-Sultaniyyah" karya Al-Mawardy dan Ali ibn Muhammad ibn Habib, "As-siyasah As-syariyyah" karya Abdul Wahab Khalaf, Pengantar Ilmu Politik Islam, fiqh demokrasi menguak kekeliruan pandangan haramnya umat terlibat pemilu dan politik, manajemen kampanye panduan teoretis dan praktis dalam mengefektifkan kampanye komunikasi, komunikasi politik konsep teori dan strategi, ushul al-fiqh, pengantar Ilmu fiqh dan lain-lain.

b. Data Skunder:

Sedangkan dalam data skunder penulis menggunakan literature-literatur kepustakaan yang mendukung tentang data primer seperti: Hukum Tata Negara Indonesia, undang-undang kewarganegaraan, fiqh kontekstual, mengembangkan fikih sosial serta beberapa sumber literatur kepustakaan lainnya.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam hal ini penelitian menggunakan teknik studi dokumen atau bahan pustaka yaitu suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis yang bisa ditemukan dalam bahan pustaka yang terdiri dari

buku-buku atau dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pembahasan ini.⁹

4. Teknik Analisis Data

a. Konten Analisis.

Dalam teknik pendekatan isi (*content analysis*) merupakan suatu langkah yang ditempuh untuk memperoleh keterangan dari isi komunikasi yang disampaikan dalam bentuk lambang baik secara literatur maupun gejala-gejala sosial yang muncul.¹⁰ Penelitian dengan metode analisis isi digunakan untuk memperoleh keterangan dari komunikasi, yang disampaikan dalam bentuk lambang yang terdokumentasi atau dapat didokumentasikan.

Metode ini dapat dipakai untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, seperti pada surat kabar, buku, film dan sebagainya. Dengan menggunakan metode analisis isi, maka akan diperoleh suatu pemahaman terhadap berbagai isi pesan komunikasi yang disampaikan oleh media massa, atau dari sumber lain secara obyektif, sistematis, dan relevan. Digunakannya pendekatan kualitatif pada penelitian ini dikarenakan sebuah pertimbangannya itu dari perumusan masalah, penelitian ini menuntun untuk menggunakan model kualitatif.

Analisis isi adalah suatu teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat ditiru (*replicable*) dan sah data dengan

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) hlm. 112

¹⁰ Jalaluddin Rahmad, *Metode Penelitian Komunikasi: Dilengkapi Contoh Analisis Statis*, (Bandung ; Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 89.

memperhatikan konteksnya. Sebagai suatu teknik penelitian, analisis isi mencakup prosedur-prosedur khusus untuk memproses data ilmiah dengan tujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru dan menyajikan fakta. Penulis mencoba memahami konteks yang terjadi mengenai kampanye yang berlaku baik secara literatur maupun gejala-gejala yang terjadi.

b. Komparatif analisis.

Penelitian komparasi pada intinya adalah penelitian yang berusaha untuk menemukan persamaan dan perbedaan tentang benda, orang, prosedur kerja, ide, kritik terhadap orang atau kelompok, terhadap suatu ide atau prosedur kerja.¹¹ Dapat juga digunakan untuk membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan pandangan orang, grup atau negara terhadap kasus, peristiwa atau ide. Peneliti mencoba membandingkan ketentuan hukum mengenai kampanye yang berlaku dengan hukum Islam.

c. Kritik Analisis.

Maksud dari kritik analisis yaitu analisis murni dari peneliti, walaupun acuan dalam analisis ini adalah literatur yang sudah ada akan tetapi analisis-analisis yang ditampilkan adalah murni dari peneliti yang melihat dari konteks suatu hukum dan perbandingan hukum yang terfokus pada kampanye yang berlaku.

¹¹ Anas Sudijono, *Penelitian Komparasi*, (Bandung ; Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 273

H. Sistemmatika Pembahasan

BAB I: Pendahuluan, yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II: Kampanye berbasis Al-Qur'an Sunnah, yang berisi pengertian Kampanye berbasis Al-Qur'an Sunnah, ayat yang biasa di gunakan dalam Kampanye berbasis Al-Qur'an Sunnah, konsep Islam tentang Kampanye berbasis Al-Qur'an Sunnah.

BAB III: Kampanye berbasis Al-Qur'an Sunnah perspektif fiqh siyasah, yang berisi pengertian siyasah, Kampanye berbasis Al-Qur'an Sunnah dalam fiqh siyasah, Kampanye berbasis Al-Qur'an Sunnah dalam hukum Islam, prinsip-prinsip Kampanye berbasis Al-Qur'an Sunnah.

BAB IV: Analisis Kampanye berbasis Al-Qur'an Sunnah perspektif fiqh siyasah.

BAB V: Penutup yang memuat kesimpulan dan diakhiri dengan saran.